



PUTUSAN

Nomor XXXX /Pdt.G/2012/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON , umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta / Pelayaran, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal Desa XXXX , Kabupaten Tegal
dalam hal ini memberi kuasa kepada SRI MARSORO, SH. Advokat / Pengacara, agama Islam, bertempat tinggal di Komplek Griya Palm Asri I C 3/20 – C 4/19, RT 01/RW 05 Desa Pedagangan, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**;

M E L A W A N

TERMOHON , umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal terakhir di Desa XXXX , Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui di wilayah RI **Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON**;-

Pengadilan Agama Tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah register perkara nomor: XXXX /Pdt.G/ 2012/ PA.Slw pada tanggal 30 Juli 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:-



1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2005 M atau tanggal 20 Rob. Akhir 1426 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;-.

Pernikahan mana telah pula tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. XXXX /112/V/2005 sebagaimana dimaksud dalam register Duplikat Kutipan Akta Nikah No. XXXX / Pw.01/36/2012 tertanggal 24 Juli 2012;-

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon hidup dan ikut bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon di Desa XXXX , Kabupaten Tegal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya ; kemudian pindah ke rumah sendiri sejak sekitar tahun 2009 yang mana masih berdekatan sengan rumah / tempat tinggal orang tua Pemohon sendiri hingga bulan Agustus 2011 atau selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Bahwa pada awalnya, pernikahan antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun, harmonis dan sangat membahagiakan ; **serta telah pula bercampur / Ba'daddukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) anak keturunan**, yakni :-

- a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON , (umur 7 tahun);-
- b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON , (umur 2 tahun lebih 6 bulan);

Untuk kedua anak tersebut diatas sekarang ikut dengan Pemohon;-

3. Bahwa kronologi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon menempati rumah sendiri atau sekitar tahun 2009 mulai timbul perselisihan / pertengkar antara Pemohon dan Termohon yang dikarenakan masalah ekonomi keluarga, dimana Termohon sangat boros, dan lagi setiap Pemohon pulang dari berlayar selalu saja didatangi para penagih hutang (dimana Termohon banyak hutang yang tidak pernah memberitahu / tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemohon selaku suami dan kepala keluarga), disamping itu Termohon tidak pernah terbuka terhadap setiap pengeluaran keuangan rumah tangga;-

Bahwa pada mulanya Pemohon masih berusaha bersabar dan berupaya menasihati Termohon, dikandung maksud agar keutuhan ikatan tali pernikahan Pemohon dengan Termohon dapat dipertahan dan dijaga keutuhan rumah tangganya;



4. Bahwa puncak perselisihan / pertengkaran-pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar bulan Agustus 2011, dimana setelah Pemohon berangkat mencari pekerjaan / berlayar, selang sekitar satu bulan berikutnya Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa kedua anaknya ; dimana pamit / ijin kepada orang tua Pemohon akan kerumah orang tua Termohon di desa XXXX , namun hingga kini (Pemohon pulang dari berlayar) Termohon tidak pernah kembali lagi;-
5. Dan perlu diterangkan disini, bahwa sepulang berlayar Pemohon bermaksud menyusul Termohon dengan kedua anaknya tersaebut, namun tidak ketemu dan menurut orang tua Termohon, Termohon pergi, yang kemudian orang tua Termohon menyerahkan kedua anaknya tersebut ; dengan kata lain Termohon telah menelantarkan keluarga dan kedua anaknya tersebut, sehingga pada tempatnya apabila hak asuh dan hak memelihara atas kedua anaknya tersebut diatas diserahkan kepada Pemohon selaku ayah dari kedua anaknya tersebut;-

Sehingga praktis, sejak awal bulan September 2011 atau sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya hingga sekarang, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup terpisah, hidup sendiri-sendiri (pisah tempat tinggal), sudah tidak berkumpul & bercampur lagi, Termohon telah melalaikan dan meninggalkan kewajibannya selaku istri yang sah ; diantara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak ada lagi kecocokan serta tidak mungkin lagi dipersatukan / hidup bersama-sama lagi antara Pemohon dengan Termohon;-

6. Bahwa sesuai dengan tujuan pernikahan baik ditinjau dari Hukum Negara maupun Hukum Agama Islam, yakni membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera serta sakinah, mawwadah, warrohmah, tidak mungkin lagi tercapai diantara Pemohon dengan Termohon ; **oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon maupun Termohon adalah berpisah / bercerai;**
7. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;.

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Kabupaten Tegal sudi kiranya memerintahkan Juru Sita untuk memanggil pihak-pihak yang bersengketa menghadap dipersidangan guna diperiksa dan diadili perkaranya, dengan keputusan sebagai berikut :-



1. Mengabulkan Permohonan Cerai / Talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) ;
3. Menetapkan, menyatakan bahwa hak asuh terhadap kedua anak tersebut jatuh kepada Pemohon selaku ayah dari kedua anak tersebut ;-
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

A T A U :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya.:-

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor : XXXX /Pdt.G/2012/PA.Slw tertanggal 02 Agustus, 29 Agustus dan 01 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendak cerainya untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa: -

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No: XXXX tanggal 08 Agustus 2012 dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX /PW.01/36/2012 Tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P2) ; -
3. Surat Keterangan Nomor XXXX /385/2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala desa XXXX Kabupaten Tegal, Asli bermeterai cukup , diberi tanda (P.3);-

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I ;



Saksi menerangkan bahwa Ia adalah tetangga Pemohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama selama 2 tahun dan dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih masalah kebutuhan rumahtangga;-
- Bahwa sekarang mereka telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah 10 bulan, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya ;

2. SAKSI II;-

Saksi menerangkan bahwa Ia sebagai tetangga Pemohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon mereka menikah pada tahun 2005;-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama selama 2 tahun dan dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih masalah kebutuhan rumahtangga;-
- Bahwa sekarang mereka telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah 10 bulan, karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya ;-

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan ;-

Menimbang bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;-

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam pokok perkara ini dikaitkan dengan bukti P.1 Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan Pasal 66 ayat 2 UU no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif;-

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan secara Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;-

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 125 HIR ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bisa hidup rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bahagia dan harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, masalah ekonomi keluarga yang kurang karena Termohon boros akhirnya sekitar bulan Agustus 2011. Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang kurang lebih sudah 10 bln dan selama itu tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi lagi ;-



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu permohonan pemohon terhadap Termohon memiliki legal standing/dasar hukum yang sah; -

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon saling bersesuaian bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi. Dan puncaknya sejak bulan September 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah sekitar 10 bulan dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka telah terbukti sebagai fakta hukum :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Mei 2005 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersdama dan telah mempunyai 2 orang anak bernama:
 - ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON (umur 7 tahun);
- ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON (umur 2 tahun lebih 6 bulan);-

Untuk kedua anak tersebut diatas sekarang ikut dengan Pemohon;

- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi karena Termohon seorang boros Dan puncaknya sejak bulan September 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah sekitar 10 bulan dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi unsur dalam alasan perceraian “ Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali”, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon patut diduga telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan kekurangan belanja karena Termohon seorang boros dan akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2011 sampai dengan sekarang selama 10 bulan, berarti telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dan konstruksi hukumnya adalah Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU No.50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *roj'* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, 14 Januari 2013 masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. A. KHAERUN, MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. NURSIDI, MH dan Drs. MAHSUN masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh TAURUTUN, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

K e t u a,

Drs. A. KHAERUN, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. NURSIDI, MH

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti,

TAURUTUN, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 170.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)